

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Nurul Hikmah dkk (2022) Dalam skripsinya yang berjudul **“Pengelolaan Retribusi Pasar Soreang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar”**. Universitas Muhammadiyah Makassar, Program studi Ilmu Administrasi Negara.

Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa pengelolaan retribusi pasar soreang yaitu 1) perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki pasar utamanya para pedagang yang tidak memiliki tempat di dalam pasar. 2) pengorganisasian dalam hal standar kerja sikap dari penagih retribusi yang belum mematuhi aturan-aturan dalam pelaksanaanya seperti aturan jam kerja yang ditetapkan. 3) penggerakan dalam hal penggajian para penagih retribusi yang tidak tepat waktu sehingga membuat kinerja penagih retribusi tidak efektif. 4) pengawasan yang dilakukan masih sangat kurang dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan perbulan saja.

2. Muhammad Ilmi (2024) Dalam skripsinya yang berjudul **“Pengelolaan Pasar Alabio Pada Desa Sungai Pandan Hulu Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Administrasi Publik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan pasar alabio di sungai pandan hulu kabupaten hulu sungai utara dapat dikatakan cukup

baik. *Pertama*, variabel perencanaan kebutuhan pasar yang sudah cukup baik. *Kedua*, variabel pengorganisasian untuk meningkatkan efesiensi sudah baik. *Ketiga*, variabel penempatan untuk ketersediaan kebutuhan konsumen yang sesuai dengan kebutuhan cukup baik. *Keempat*, variabel pengarahan ketersediaan fasilitas pasar baik. *Kelima*, variabel terhadap kondisi kebersihan pasar cukup baik. Kesimpulannya adalah Pasar Alabio berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengunjung dan pedagangnya. Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pasar sebagai pusat ekonomi lokal, tetapi juga menegaskan komitmen pengelola dalam memberikan pengalaman berbelanja yang baik dan aman di pasar tersebut.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat perbedaan dan celah penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengelolaan retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan pasar secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan retribusi pasar di lapangan beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan pada pasar yang secara administratif bernama Pasar Unggas, namun dalam praktiknya diisi oleh pedagang seperti sayur, ikan, ayam, dan sembako. Kondisi tersebut menunjukkan karakteristik pasar yang berbeda dan memberikan dinamika tersendiri dalam pengelolaan retribusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemungutan retribusi serta faktor pendukung dan penghambatnya pada kondisi operasional pasar yang sesungguhnya.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Pengelolaan

#### a. Pengertian pengelolaan (manajemen)

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan juga tindakan perusahaan pengorganisasian sumber-sumber tersebut agar dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat dalam sebuah organisasi, seperti pengelolaan yang berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada didalam organisasi, pengelolaan bidang keuangan atau dana, bidang sumber daya manusia dan bidang pemasaran, Sufi (dalam Marjani, 2024:2)

Pengelolaan yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen dari kata *to manage* yang berarti menangani atau mengatur (dalam Marjani, 2024:2).

Menurut George R. Terry (2019:1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksananya disebut manajer atau pengelola.

Menurut Griffin (dalam Widya Indah Adiningsih, 2021:14) manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang di arahkan pada

sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Banyak karakteristik yang berkontribusi pada kompleksitas dan ketidakpastian manajemen yang berasal dari lingkungan dimana organisasi berfungsi.

Suprihanto menjelaskan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan keterampilan, *know-how*, serta pengalaman mereka, maupun mesin, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, paten, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan pelanggan.

James A.F. Stoner berpendapat bahwa "Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan" (Efendi, 2018: 2).

Georgi R. Terry berpendapat bahwa "pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain" (Saifuddin, 2014:53).

#### **b. Tujuan Pengelolaan**

Tujuan pengelolaan adalah agar semua sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindar dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang di inginkan. Pengelolaan sangat dibutuhkan

dalam segala organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Menurut Silalahi (2011:9) Adapun tujuan pengelolaan sebagai berikut:

- 1) Mencapai tujuan (*to reach objectives*), baik personal maupun organisasional;
- 2) Memelihara keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan (*to maintain balance between conflicting goals*);
- 3) Mencapai efisiensi dan efektivitas;

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektivitas dan efisiensi agar tujuan organisasi tercapai.

### **c. Fungsi pengelolaan (Manajemen)**

Fungsi pengelolaan dalam manajemen pada hakikatnya merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun dan mengenai macamnya fungsi pengelolaan itu, ada persamaan dan perbedaan pendapat tetapi sebenarnya pendapat-pendapat tersebut saling melengkapi.

Pencapaian tujuan sebuah organisasi atau tujuan secara optimal para manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang harus ada pada setiap proses manajemen yang akan menjadi acuan bagi para manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi

manajemen pertama kali dikenalkan oleh seorang industrialis prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20.

Menurut Hanry Fayol fungsi manajemen ada lima yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan (dalam kirana anggit rahmadayanti, 2025 :8).

Sedangkan menurut Luther Gulick, fungsi manajemen dapat disusun dalam bentuk akronim POSDCORB yang terdiri dari perencanaan *Planning*, pengorganisasian *Organizing*, penyusunan kerja *Staffing*, pengarahan *Directing*, pengkoordinasian *Coordinating*, penyusunan pelaporan *Reporting* dan pengendalian *Budgeting* (dalam kirana anggit rahmadayanti, 2025 :8).

Menurut James A.F Stoner, mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian. Namun, terdapat tambahan fungsi evaluasi untuk menilai kinerja sebuah organisasi (dalam kirana anggit rahmadayanti, 2025 :8).

Menurut Daft dan Marcic (2016) manajemen memiliki empat fungsi dasar yakni (*planning*) perencanaan (menetapkan tujuan dan menetapkan kegiatan), (*organizing*) pengorganisasian (mengorganisir kegiatan dan orang-orang), (*leading*) kepemimpinan (memotivasi, berkomunikasi, dan mengembangkan orang-orang), dan (*controlling*) Pengawasan (menetapkan target dan mengukur kinerja) (dalam jurnal Bukman Lian, 2021:2)

Menurut George R Terry (2019:8-9) bahwa fungsi-fungsi manajemen (pengelolaan) terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, Kepegawaian, Pelaksanaan/ Pengarahan dan Pengawasan.

#### 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan awal dari seluruh proses manajemen yang dilakukan. Melalui perencanaan akan diketahui arah dan tujuan yang ingin dicapai suatu sasaran. Perencanaan yaitu

menentukan tujuan-tujuan yang hendak di capai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

## 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian yaitu mengelompokan, menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengelompokan kegiatan-kegiatan, penugasan, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi, kewenangan dan hubungan informasi baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

## 3) Kepegawaian (*Staffing*)

manajemen kepegawaian adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks kepegawaian, hal ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia untuk memaksimalkan kinerja mereka agar tujuan organisasi tercapai secara efisien.

## 4) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan suatu kegiatan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak dilaksanakan. Pelaksanaan sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin untuk mengerakkan bawahannya melalui pemberian komando dan motivasi. Ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan yaitu kepemimpinan,

sikap dan moral, komunikasi, serta disiplin.

Menurut G.R. Terry, pengertian pelaksanaan yaitu “Usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada usaha pengorganisasiannya.” Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sesuatu yang telah ditetapkan, maka sebelumnya diadakan pengarahan.

#### 5) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan bagian dari manajemen. Pengertian pengawasan menurut G.R. Terry dalam Handayani (1996: 26) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar”.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staf, penetapan, program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang

dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

**d. Pengelolaan yang baik**

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi. Baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengidentifikasi bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta mempengaruhi anggota-anggotanya melalui intraksi yang dibangunnya.

Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang mewakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pemerintah daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah.

Menurut Lusiana dan Hotimah (2017) mengemukakan sumber Pendapatan Asli Daerah dipisah menjadi empat jenis pendapatan (Dalam jurnal Nurul Hikmah, dkk. 2022, Volume 3, hlm 736) yaitu:

- 1) Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, pajak disini terbagi menjadi dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.
- 2) Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan retribusi oleh pemerintah provinsi atau kabupaten yang dibagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi retribusi perizinan.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang jenis pendapatan untuk diperinci menurut objek pendapatan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan pajak daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini

sebagai berikut, Hasil penjualan indikator daerah yang tidak dipisahkan seperti jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Pendapatan denda pajak.

Menurut Simanjuntak (dalam Wati dan Fajar, 2017:65), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Yang mana dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan tidak menghambat ekonomi di daerah yang bersangkutan.

#### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak. Karena semakin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Hal ini ditandai dengan berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, demikian juga dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan pembangunan yang ada di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur

(Zuni Miftakhur Rohman dan Lailatus Sa'adah 2021:1).

Menurut para ahli Retribusi Daerah dapat diartikan sebagai berikut: Ekonomi, 2021 (dalam handayani 2017: 10-11).

Menurut Marihot P. Siahaan, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

Menurut Ahmad Yani, retribusi daerah yaitu suatu daerah, provinsi, kabupaten atau kota yang diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi yang telah ditetapkan daerah tersebut.

Retribusi merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang mana didalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi (Anggara, 2017:198).

Reydonnazar Moenek dan Eko Budi Santoso (2019) berpendapat bahwa retribusi yaitu pungutan yang di dasarkan sebuah peraturan karena hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah dan pihak yang membayar retribusi dapat kontraprestasi atau balasan jasa secara langsung atas pembayaran yang dilakukannya.

Retribusi terutang apabila ada jasa yang di berikan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan dan sanksi yang digunakan apabila tidak membayar tidak akan memperoleh jasa

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Adapun retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik.

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyediaan layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyediaan layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (*Marginal Cost*) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

- 1) Retribusi Perizinan Tertentu (*Service Fees*) Seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas suatu diperoleh dari hukum tidak selalu rasional.
- 2) Retribusi Jasa Umum (*Publik Prices*) Adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana ini merupakan cara yang paling efisien dari

pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

- 3) Retribusi Jasa Usaha (*Spicific Benefit Charges*) Secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak bumi bangunan.

Menurut Sholeh dkk (Dalam Handayani 2017: 13-14) yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk perta, pemakaian kendaraan/ alat-alat besar milik daerah sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemasangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman kabel listrik ditepi jalan umum.
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan adalah pasar dengan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan atau disediakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh pihak swasta.
- c) Retribusi tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Yang termasuk dalam jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat yang

dikontrakan oleh pemerintah daerah ke pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- d) Retribusi terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya. Dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- e) Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
- f) Retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- g) Retrebusi tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- h) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal adalah pelabuhan kapal perikanan dan bukan kapal perikanan yang termasuk dalam fasilitas dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dana atau dikelola pemerintah daerah.

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pengembangan dan yang paling utama adalah untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah, ini mewajibkan bagi setiap wajib retribusi untuk membayar sesuai tarif yang ditentukan karena setiap pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan secara langsung yang dapat dirasakan.

### **c. Retribusi Pasar**

#### **1) Pengertian pasar**

Pasar merupakan area pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya antara penjual dan pembeli, maupun tidak yang berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena terpenuhinya syarat pertukaran yaitu minat dan citra serta daya beli (dalam Nahdiya, 2023:19).

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Pada umumnya pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah jaringan produk mereka kepada penjual sebagai distributor yang kemudian akan disalurkan kepada konsumen. (dalam Nahdiya, 2023:19)

Menurut para ahli pasar dapat di artikan sebagai berikut (dalam Handayani, 2017: 9-10).

Menurut W. Y. Stanton, pasar yaitu tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta

mendistribusikan barang dan jasa.

Menurut Philip dan Duncanadan, pasar yaitu sebagai sesuatu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen.

Menurut H. Nystrom, pasar merupakan sesuatu tempat tertentu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen.

Menurut William J. Stanton, pasar yaitu tempat dimana terdapat segerombol orang yang ingin memberlanjakan uangnya.

a) Fungsi Penetapan Harga

Pasar dapat menjadi tempat atau media penetapan harga, karena di pasar ada interaksi antara penjual dan pembeli ataupun antara penjual lainnya, interaksi ini biasanya berisi tentang tawar menawar dalam menentukan harga dari sebuah produk. Karena itu pasar bisa dijadikan sebagai tempat penetapan harga.

(Nahdiya, 2023:19)

b) Fungsi penyerapan tenaga kerja

Pasar merupakan salah satu lapangan usaha yang membutuhkan tenaga kerja berbagai profesi bisa melakukan aktivitasnya disana, missal ojek, pedagang, pemungut retribusi dan lainnya.

**2) Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los dan toko yang dikelola

pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Dalam Jurnal Banco, 2024).

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (dalam jurnal Banco, Volume 6, 2024:5).

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa kios, pelataran/los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Jayanti, A.D., 2020).

Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar (Mahmudi, 2021)

Adapun faktor yang muncul dalam mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

a) Subjek dan objek retribusi

Subjek dan objek retribusi akan menentukan besarnya yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi (junaedi, dedi dan faisal salistia, 2020). Subyek retribusi disini adalah para pedagang yang berjualan didalam pasar dan berada di sekitar pasar.

#### b) Tarif Retribusi

Penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif, dalam retribusi pasar berdasarkan pada lokasi atau tempat berdagang. Pemakaian tempat berdagang dan tempat dagang dalam kategori strategis.

#### c) Sistem Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan retribusi digunakan oleh Adam Smith yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kelayakan, dan prinsip ekonomi (Suparmoko, 2020).

Menurut Ahmad Mustanir dan Jusman Mengemukakan bahwa retribusi pasar yaitu retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasar, dan retribusi tempat parkir. (Dalan jurnal Nurul Hikmah, dkk. 2022, Volume 3, hlm 736).

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang disampaikan penulis, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang jelas. Kerangka pemikiran dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dan penguji dalam memahami penelitian mengenai "Pengelolaan Retribusi Pasar Unggas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara". Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut George R. Terry, 2019: 8-9).

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

